

KEPASTIAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG SANKSI
TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-
19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Pebtry Purnama Sari

N.I.M. : 205180169

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

KEPASTIAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG SANKSI
TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-
19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Pebtry Purnama Sari

N.I.M. : 205180169

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

FAKULTAS HUKUM
NIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Pebtry Purnama Sari
N.I.M : 205180169
Program Peminatan : Hukum Kenegaraan

JUDUL SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41
TAHUN 2020 TENTANG SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disetujui
Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pebtry Purnama Sari
N.I.M : 205180169
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

KEPASTIAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41
TAHUN 2020 TENTANG SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Telah diuji dalam Sidang Komprehensif Skripsi pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Rasji, S.H., M.H.
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., APU.

Jakarta, 18 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Rasji, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kepastian Hukum Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Universitas Tarumanagara serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mochamad Arief Wibowo selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, telah meluangkan


waktunya dalam menjawab wawancara yang penulis berikan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

7. Bapak Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., selaku dosen serta Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, telah meluangkan waktunya dalam menjawab wawancara yang diberikan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu, membimbing, memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
9. Mending papi penulis, Mami penulis, dan adik penulis; beserta om, keluarga besar aneka baut Bengkulu, dan keluarga besar mending papi dari Cilacap, atas dukungan serta doa-doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan harapan keluarga.
10. Tessalonica Thereza Juniarty Br. Sitompul selaku sahabat penulis sejak Sekolah Dasar sampai saat ini.
11. Kelly dengan Nim. 205180201, selaku sahabat penulis yang menemani selama masa perkuliahan serta dalam berorganisasi.
12. Keluarga besar grup Jempol, Eliza Della Kanaya dan Pius Nifatere Jokhe selaku sahabat penulis selama masa perkuliahan serta berorganisasi.
13. Sahabat SMA penulis, Felicia Aurelia, Juan Xaverius, dan Vincentius Lienardo, serta teman-teman dekat SMA di XII IPA 1 dan Guru-guru penulis semasa duduk dibangku Pendidikan formal ataupun non-formal.
14. Teman-teman BEM FH, Grace Priskilla S., Rania Zalfaa, Sylvia, Kak Tara Ginting S.H., Kak Dhea Dillah S.H., ko Elwin, S.H., yang membantu penulis selama melewati kehidupan berorganisasi di perkuliahan.

15. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas dukungan dan pengalaman yang diberikan selama masa perkuliahan.
16. Keluarga Besar Grup S.O.S butuh bantuan serta Teman-teman karib penulis selama perkuliahan di semester awal, Brigitta Intan Putri dan Lin Yan Che.
17. Ko Michael Ang yang sangat membantu penulis selama penulisan dan pemilihan judul disprol-praproposal, serta ko Darren dan ko Edgar yang membantu penulis untuk berdiskusi dalam penyusunan praproposal.
18. Teman-teman magang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat periode Juni-September 2021. Serta kakak-kakak guru les, yang membantu mengantar penulis selama masa perkuliahan.
19. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena selalu mau belajar dan selalu memberikan usaha yang terbaik :).
20. Teman-teman lainnya serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis berusaha memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini walaupun demikian penulis mengetahui skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis akan selalu berusaha menerima saran yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 19 Desember 2021



Pebtry Purnama Sari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Permasalahan	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Kerangka Konseptual.....	17
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II: KERANGKA TEORITIS	26
A. Teori Kewenangan	26
B. Teori Kepastian Hukum.....	29
C. Teori Perundang-Undangan.....	32
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	35
A. Hasil Wawancara	35
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN.....	43
A. Legitimasi Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	43
BAB V: PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

ABSTRAK

(A) Nama: Pebtry Purnama Sari (NIM: 205180169)

(B) Judul Skripsi: Kepastian Hukum Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(C) Halaman: vi + 64 + 24 + 2019

(D) Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kenegaraan.

(E) Isi:

Dikarenakan adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia, maka pemerintah membuat beberapa peraturan hukum dan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus, salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Maka penulis bertujuan untuk mengetahui legitimasi dari Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 yang diterbitkan tanpa adanya dasar hukum yaitu peraturan daerah yang memiliki hierarki di atasnya sebab keadaan yang membutuhkan penanganan segera atau diskresi. Hasil pembahasan dalam skripsi ini ialah peraturan gubernur yang merupakan peraturan pelaksana diterbitkan tanpa adanya peraturan daerah tidaklah memiliki legitimasi jika dilihat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta teori hukum yang berkaitan.

(F) Acuan: 22 (1983-2019).

(G) Pembimbing:

Dr. Rasji, S.H., M.H.

(H) Penulis:



Pebtry Purnama Sari